



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 461 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KEDUA : Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Nama : Lizawati Fitri, S.Ap
- Jabatan : Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dari Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpedoman kepada Ketentuan Pasal 71 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- KEEMPAT : Masa Kerja Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai dari tanggal 30 Maret sampai dengan 2 April Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 28 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

HERMAN SUSILO



WELZ MARTSON